



BERITA RESMI INDIKASI GEOGRAFIS

SERI-A

No 071/E-IG/XI/A/2025

DIUMUMKAN TANGGAL 23 OKTOBER 2025 - 23 DESEMBER 2025

**PENGUMUMAN BERLANGSUNG SELAMA 2 (DUA) BULAN
SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 14 AYAT (1)
UNDANG-UNDANG MEREK NOMOR 20 TAHUN 2016**

DITERBITKAN BULAN OKTOBER 2025

**DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**

BERITA RESMI INDIKASI GEOGRAFIS 071/E-IG/XI/A/2025
DIUMUMKAN TGL 23 Oktober 2025 - 23 Desember 2025

No.	Nomor Permohonan	Tanggal Permohonan	Nomor	Nama Indikasi Geografis
1	IG172025000020	23 Oktober 2025	071/E-IG/XI/A/2025	Tenun Belu

Jakarta, 23 Oktober 2025
Tim Kerja Publikasi, Dokumentasi dan
Pelayanan Teknis



ANIAH, S.T.
NIP. 197606112006042002

PERMOHONAN PENDAFTARAN
INDIKASI GEOGRAFIS

Tanggal Pengajuan : 23 Oktober 2025
Tanggal Penerima : 23 Oktober 2025

Data Pemohon


Nama Pemohon : Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Tenun Belu
Kewarganegaraan : WNI
Negara : Indonesia
Alamat : Kantor Dekranasda Kabupaten Belu Jln. Gajah Mada 2 Kec. Kota Atambua
Provinsi : Nusa Tenggara Timur
Kab/Kota : Kabupaten Belu
Kode Pos : 85711

Data Kuasa/Konsultan

Nama :
Alamat :

Data Indikasi Geografis

Nama Indikasi Geografis : Tenun Belu
Label Indikasi Geografis



Abstrak

Tenun Belu merupakan hasil karya budaya turun-temurun masyarakat Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang memiliki nilai sejarah, sosial, dan ekonomi tinggi. Tenun Belu tidak hanya berfungsi sebagai busana tradisional, tetapi juga menjadi simbol identitas, status sosial, dan sarana dalam berbagai upacara adat masyarakat Belu. Keunikan Tenun Belu terletak pada motif, teknik pewarnaan, dan filosofi yang mencerminkan hubungan harmonis antara manusia, alam, dan Sang Pencipta. Motif-motifnya banyak terinspirasi dari lingkungan alam sekitar seperti tumbuhan, hewan, dan unsur kehidupan sosial yang sarat makna spiritual. Teknik pembuatannya menggunakan teknik ikat (futus), teknik sulam timbul (buna) dan teknik sotis (fafaot), atau kombinasi dari tiga teknik tersebut yaitu teknik tradisional yang diwariskan secara turun-temurun dengan proses panjang mulai dari pemintalan benang, pewarnaan alami, pengikatan motif, hingga penenunan dengan alat tradisional. Faktor geografis Kabupaten Belu, dengan kondisi tanah, iklim kering, serta ketersediaan bahan pewarna alami dari tanaman lokal, memberikan pengaruh besar terhadap warna, kualitas serat, dan karakteristik kain yang dihasilkan. Kombinasi faktor alam dan keterampilan manusia inilah yang menjadikan Tenun Belu memiliki ciri khas tersendiri yang tidak dapat ditiru daerah lain. Dalam rangka melindungi nilai budaya dan ekonomi tersebut, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Tenun Belu dibentuk untuk memastikan standar mutu, pengawasan, serta keteruntutan produk. Pengawasan dilakukan secara internal oleh penenun, kelompok pengrajin, dan MPIG, serta secara eksternal oleh instansi pembina dan Ditjen Kekayaan Intelektual. Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis Tenun Belu ini disusun sebagai dasar permohonan pendaftaran Indikasi Geografis pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia, dengan tujuan memberikan perlindungan hukum, meningkatkan daya saing produk, serta mendukung pelestarian warisan budaya dan kearifan lokal masyarakat Belu.

